



PENETAPAN

Nomor : 776 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

GATOT SUDI WILYANTO, Tempat Lahir Tanjung Pinang, 17-07-1967, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Status Perkawinan Kawin, Alamat Sekarang Perum. Akasia Garden THP II Blok L No.9 RT004/RW00XV, Kel. Patam Lestari , Kec. Sekupang, Kota Batam selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 16 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 776/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2101061707670001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 02-11-2012 ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **ROSNITA** dihadapan PENGHULU Agama ISLAM di KUA, pada tanggal **06 oktober 2002**, dengan **Kutipan Akta Nikah No : 490/19/X/2002 (untuk Suami dan Istri) ;**
- Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **NABIL**, Lahir di **KIJANG**, pada tanggal **01**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 776 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah **GATOT SUDI WILYANTO**, dan Ibu **ROSNITA**, berdasarkan **Akte Kelahiran Nomor : 2101.AL.2010.002137**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal **27 Juli 2010** ;

- Bahwa nama Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171010410120005** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04-10-2012 tertulis **GATOT SUDI WILYANTO** (ayah) ;

- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon pada **AKTE KELAHIRAN ANAK** Pemohon dengan **Kutipan Akta Lahir No : 2101.AL.2010.002137**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal **27 Juli 2010** bernama **NABIL**, Lahir di **KIJANG**, pada tanggal **01 JUNI 2007** anak Ketiga Laki-laki dari Ayah **GATOT SUDI WILYANTO**, dan Ibu **ROSNITA**, dimana nama Anak Pemohon sangat terlalu Pendek, dan pemohon ingin menambahkan yang sesuai dan sebenarnya yaitu : **MUHAMMAD NABIL HAIDAR**, Lahir di **KIJANG**, pada tanggal **01 JUNI 2007** anak Ketiga Laki-laki dari Ayah **GATOT SUDI WILYANTO**, dan Ibu **ROSNITA** ;

- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon di **AKTE KELAHIRAN** Pemohon, karena nama anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon sangat terlalu pendek sehingga pemohon berkeinginan untuk merubah dan menambahkan nama anak pemohon tersebut agar tidak bermasalah dalam administrasi kependudukan ;

- Bahwa pengesahan perubahan nama Anak pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon di Akte Lahir dengan **AKTE KELAHIRAN NOMOR : 2101.AL.2010.002137**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 776 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kab. Bintan, pada tanggal **27 Juli 2010**, dari yang semula tertulis **NABIL**, Lahir di **KIJANG**, pada tanggal **01 JUNI 2007** anak Ketiga Laki-laki dari Ayah **GATOT SUDI WILYANTO**, dan Ibu **ROSNITA** diubah menjadi **MUHAMMAD NABIL HAIDAR**, Lahir di **KIJANG**, pada tanggal **01 JUNI 2007** anak Ketiga Laki-laki dari Ayah **GATOT SUDI WILYANTO**, dan Ibu **ROSNITA**, agar tidak bermasalah dalam administrasi kependudukan;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk merubah nama anak pemohon di **AKTE KELAHIRAN NOMOR : 2101.AL.2010.002137**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal **27 Juli 2010**, dari yang semula tertulis **NABIL**, Lahir di **KIJANG**, pada tanggal **01 JUNI 2007** anak Ketiga Laki-laki dari Ayah **GATOT SUDI WILYANTO**, dan Ibu **ROSNITA** diubah menjadi **MUHAMMAD NABIL HAIDAR**, Lahir di **KIJANG**, pada tanggal **01 JUNI 2007** anak Ketiga Laki-laki dari Ayah **GATOT SUDI WILYANTO**, dan Ibu **ROSNITA**, agar tidak bermasalah dalam administrasi kependudukan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2101061707670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 02-11-2012, diberi tanda P-1 ;
- 2.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2101064707800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 02-11-2012, diberi tanda P-1 ;
- 3.** Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No : 2171010410120005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04-10-2012, diberi tanda P-3 ;
- 4.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah No : 490/19/X/2002 dihadapan PENGHULU Agama ISLAM di KUA, pada tanggal 06 oktober 2002, diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 776 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 2101.AL.2010.002137, atas nama Nabil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal 27 Juli 2010, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. INDAH DWI RAHAYU :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama ROSNITA
- Bahwa setahu Saksi, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama NABIL, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 2101.AL.2010.002137, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal 27 Juli 2010 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon pada AKTE KELAHIRAN ANAK Pemohon dengan Kutipan Akta Lahir No : 2101.AL.2010.002137, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal 27 Juli 2010 bernama NABIL, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA, dimana nama Anak Pemohon sangat terlalu Pendek, dan pemohon ingin menambahkan yang sesuai dan sebenarnya yaitu : MUHAMMAD NABIL HAIDAR, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA ;
- Bahwa setahu Saksi, perubahan nama anak Pemohon dilakukan karena nama anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon sangat terlalu pendek sehingga pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama anak pemohon tersebut agar tidak bermasalah dalam administrasi kependudukan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 776 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. RIO YULIANTO :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama ROSNITA
- Bahwa setahu Saksi, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama NABIL, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 2101.AL.2010.002137, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal 27 Juli 2010 ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon pada AKTE KELAHIRAN ANAK Pemohon dengan Kutipan Akta Lahir No : 2101.AL.2010.002137, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal 27 Juli 2010 bernama NABIL, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA, dimana nama Anak Pemohon sangat terlalu Pendek, dan pemohon ingin menambahkan yang sesuai dan sebenarnya yaitu : MUHAMMAD NABIL HAIDAR, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA ;
- Bahwa setahu Saksi, perubahan nama anak Pemohon dilakukan karena nama anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon sangat terlalu pendek sehingga pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama anak pemohon tersebut agar tidak bermasalah dalam administrasi kependudukan ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 776 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk 2101061707670001, atas nama GATOT SUDI WILYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 02-11-2012;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon pada AKTE KELAHIRAN ANAK Pemohon dengan Kutipan Akta Lahir No : 2101.AL.2010.002137, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal 27 Juli 2010

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 776 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NABIL, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA, dimana nama Anak Pemohon sangat terlalu Pendek, dan pemohon ingin menambahkan yang sesuai dan sebenarnya yaitu : MUHAMMAD NABIL HAIDAR, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA ;

- Bahwa ternyata, perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon sangat terlalu pendek sehingga pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama anak pemohon tersebut agar tidak bermasalah dalam administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon a quo dari yang semula tertulis dalam Dokumen Kependudukannya dengan nama lengkap "Nabil," menjadi "Muhammad Nabil Haidar" Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki penulisan nama ayah kandungnya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki penulisan nama anak kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 776 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan penulisan nama ayah kandungnya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama anak kandung Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Nabil Haidar, Lahir di KIJANG, pada tanggal 01 JUNI 2007 anak Ketiga Laki-laki dari Ayah GATOT SUDI WILYANTO, dan Ibu ROSNITA,
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil No : 2101.AL.2010.002137, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bintan, pada tanggal

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 776 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2010 dan selanjutnya merekam perubahan data kedalam data base kependudukan;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 05 Juni 2018, oleh kami : Marta Napitupulu, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Magdalena Pinontoan

Marta Napitupulu, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Panggilan Rp. 120.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).